



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas diperlukan penerapan teknologi informasi dan komunikasi melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik yang memiliki peran penting dalam menunjang kegiatan manajemen pemerintahan;
- b. bahwa penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan fungsi dan tata kerja pemerintahan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diatur bahwa

pimpinan instansi pusat mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik di instansi pusat;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 204);
 7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 205);
 8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 tahun 2020 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1564);

9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disingkat SPBE Kementerian adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi antar media.
3. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan,

dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.

4. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
5. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
6. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terintegrasi.
7. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
8. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah lembaga pemerintah dalam peraturan ini.
9. Proses Bisnis Kementerian adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian.
10. Data Elektronik yang selanjutnya disebut Data adalah data berbentuk elektronik yang tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi.
11. Informasi Elektronik yang selanjutnya disebut Informasi adalah satu atau sekumpulan Data Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah

yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

12. Infrastruktur SPBE Kementerian adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya yang diselenggarakan oleh Kementerian.
13. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
14. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan.
15. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
16. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
17. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
18. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Kementerian untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan unit organisasi lain.
19. Keamanan SPBE Kementerian adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE di lingkungan Kementerian.
20. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Audit TIK adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara TIK dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.

21. Unit Kerja adalah unit kerja eselon I dan unit kerja eselon II di lingkungan Kementerian.
22. Unit Kerja bidang TIK adalah unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang TIK di Kementerian.
23. Menteri adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

- a. mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dengan memanfaatkan TIK secara berkelanjutan;
- b. meningkatkan koordinasi kelembagaan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien;
- c. mewujudkan perencanaan pembangunan nasional yang sistematis, terarah, terpadu dalam satu sistem berbasis elektronik;
- d. mewujudkan tatakelola sistem perencanaan berbasis TIK yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien;
- e. mendukung inovasi perencanaan pembangunan yang inklusif dan berkesinambungan;
- f. meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan pengadministrasian dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- g. menjamin proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Menteri ini terdiri atas:

- a. penyelenggara SPBE;
- b. Tata Kelola SPBE;

- c. Manajemen SPBE;
- d. Audit TIK; dan
- e. pemantauan dan evaluasi SPBE.

BAB II

PENYELENGGARA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 4

- (1) Penyelenggara SPBE Kementerian dilaksanakan oleh Tim Koordinasi SPBE Kementerian.
- (2) Tim Koordinasi SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Menteri.
- (3) Tim Koordinasi SPBE Kementerian mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penetapan kebijakan SPBE Kementerian.
- (4) Tim Koordinasi SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. Menteri;
 - b. Sekretaris Kementerian;
 - c. Unit Kerja bidang TIK;
 - d. unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perencanaan, organisasi dan tata laksana;
 - e. unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi bidang aparatur negara;
 - f. unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi bidang pengawasan internal; dan
 - g. unit kerja terkait lainnya.
- (5) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sebagai pengarah Tim Koordinasi SPBE Kementerian.
- (6) Sekretaris Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sebagai penanggung jawab Tim Koordinasi SPBE Kementerian.
- (7) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sampai dengan huruf f sebagai pelaksana.

- (8) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Koordinasi SPBE Kementerian dapat melibatkan pihak lain yang berkompeten di bidang SPBE.

BAB III

TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Tata Kelola SPBE Kementerian bertujuan untuk memastikan penerapan unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Arsitektur SPBE Kementerian;
 - b. Peta Rencana SPBE Kementerian;
 - c. rencana dan anggaran SPBE Kementerian;
 - d. Proses Bisnis Kementerian;
 - e. data dan informasi Kementerian;
 - f. Infrastruktur SPBE Kementerian;
 - g. Aplikasi SPBE Kementerian;
 - h. Keamanan SPBE Kementerian; dan
 - i. Layanan SPBE Kementerian.
- (3) Proses Bisnis Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, dan Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i merupakan bagian dari unsur Arsitektur SPBE Kementerian.

Pasal 6

- (1) Tim Koordinasi SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) menyusun Arsitektur SPBE Kementerian.
- (2) Dalam rangka penyusunan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Kerja bidang TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c dan unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perencanaan, organisasi dan tata laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf d melaksanakan pengumpulan bahan penyusunan Arsitektur SPBE.
- (3) Penyusunan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Proses Bisnis Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dan Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i, dilaksanakan penyiapannya oleh unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perencanaan, organisasi dan tata laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b; dan
 - b. data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, Infrastruktur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g, dan Keamanan SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h, dilaksanakan penyiapannya oleh Unit Kerja Bidang TIK.

Bagian Kedua

Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 7

- (1) Arsitektur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. memberikan panduan dalam penyusunan Peta Rencana SPBE serta rencana dan anggaran SPBE.
 - b. memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE Kementerian.
- (2) Arsitektur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan masa berlaku Arsitektur SPBE nasional.
- (3) Arsitektur SPBE nasional dan Arsitektur SPBE Kementerian menjadi acuan dalam pelaksanaan SPBE Kementerian.
- (4) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 8

- (1) Arsitektur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Reviu Arsitektur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Kementerian;
 - c. perubahan pada unsur SPBE Kementerian; atau
 - d. perubahan rencana strategis Kementerian.
- (3) Reviu Arsitektur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Koordinasi SPBE Kementerian.

- (4) Penyiapan bahan pelaksanaan reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan Unit Kerja bidang TIK.

Pasal 9

- (1) Arsitektur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memuat:
 - a. referensi arsitektur; dan
 - b. domain arsitektur.
- (2) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mendiskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
- (3) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
 - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
 - b. domain arsitektur data dan informasi;
 - c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
 - e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
 - f. domain arsitektur Layanan SPBE.
- (4) Domain arsitektur Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan domain arsitektur Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan domain arsitektur data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, domain arsitektur Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, domain arsitektur Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dan domain arsitektur Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e.

Pasal 10

- (1) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf i meliputi:

- a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mendukung kegiatan di bidang:
- a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengadaan barang dan jasa;
 - e. kepegawaian;
 - f. kearsipan;
 - g. pengelolaan barang milik negara;
 - h. pengawasan;
 - i. akuntabilitas kinerja organisasi;
 - j. akuntabilitas kinerja pegawai; dan
 - k. hukum.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik Kementerian.
- (4) Penggunaan Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
- (2) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem Penghubung Layanan Kementerian.
- (3) Unit Kerja yang mempunyai Layanan SPBE Kementerian harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga
Peta Rencana Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik

Pasal 12

- (1) Peta Rencana SPBE Kementerian disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Kementerian dan rencana strategis Kementerian.
- (2) Peta Rencana SPBE Kementerian disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Peta Rencana SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Tata Kelola SPBE Kementerian;
 - b. Manajemen SPBE Kementerian;
 - c. Layanan SPBE Kementerian;
 - d. Infrastruktur SPBE Kementerian;
 - e. Aplikasi SPBE Kementerian;
 - f. Keamanan SPBE Kementerian; dan
 - g. Audit TIK Kementerian.
- (4) Penyusunan Peta Rencana SPBE dilaksanakan oleh Unit Kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perencanaan, organisasi dan tata laksana.
- (5) Peta Rencana SPBE Kementerian diterapkan secara konsisten melalui rencana kerja dan anggaran belanja TIK pada tahun berikutnya.
- (6) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 13

- (1) Peta Rencana SPBE Kementerian dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Reviu Peta Rencana SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. perubahan rencana strategis Kementerian;

- c. perubahan Arsitektur SPBE; atau
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Kementerian.
- (3) Reviu Peta Rencana SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Koordinasi SPBE Kementerian.
 - (4) Unit Kerja bidang TIK mengoordinasikan pengumpulan bahan dalam rangka pelaksanaan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (5) Pelaksanaan hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Tim Koordinasi SPBE Kementerian kepada Menteri.

Bagian Keempat
Rencana dan Anggaran Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik

Pasal 14

- (1) Rencana dan anggaran SPBE berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (2) Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan perencanaan dan penganggaran tahunan Kementerian.
- (3) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Kerja yang mempunyai tugas fungsi di bidang perencanaan, organisasi dan tata laksana.
- (4) Rencana dan anggaran SPBE Kementerian meliputi:
 - a. dukungan manajemen layanan TIK di Unit Kerja bidang TIK; dan
 - b. dukungan manajemen layanan TIK di masing-masing Unit Kerja Kementerian sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV
MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) Manajemen SPBE meliputi:
 - a. manajemen risiko;
 - b. manajemen keamanan informasi;
 - c. manajemen data;
 - d. manajemen aset TIK;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen Layanan SPBE.
- (2) Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dan dilaksanakan dengan berpedoman pada Standar Nasional Indonesia.
- (3) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, pelaksanaan Manajemen SPBE dapat berpedoman pada standar internasional.
- (4) Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman Manajemen SPBE Nasional.
- (5) Ketentuan mengenai Pedoman Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk petunjuk pelaksanaan ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian.

Bagian Kedua

Manajemen Risiko

Pasal 16

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE Kementerian.

- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE Kementerian.
- (3) Tim Koordinasi SPBE melaksanakan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a.
- (4) Unit Kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan intern memberikan fasilitasi dan melaksanakan evaluasi proses manajemen risiko SPBE yang dilaksanakan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pelaksanaan Manajemen resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dilaksanakan berdasarkan pedoman Manajemen Resiko SPBE yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bagian Ketiga

Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 17

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE Kementerian.
- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Unit Kerja bidang TIK dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga yang

menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

- (4) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan pedoman Manajemen Keamanan informasi SPBE yang diatur oleh badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi.

Bagian Keempat

Manajemen Data

Pasal 18

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.
- (2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data.
- (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Unit Kerja bidang TIK.
- (4) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data yang ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kelima

Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 19

- (1) Manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset TIK dalam SPBE Kementerian.

- (2) Manajemen aset TIK dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE Kementerian.
- (3) Manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh Unit Kerja bidang TIK dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf d dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset TIK yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Keenam Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 20

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE Kementerian.
- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE Kementerian.
- (3) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e dilaksanakan oleh Unit Kerja yang mempunyai tugas fungsi di bidang pengelolaan sumber daya manusia dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (4) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf e dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya

manusia SPBE yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang aparatur negara.

Bagian Ketujuh Manajemen Pengetahuan

Pasal 21

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE Kementerian.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE Kementerian.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f dilaksanakan oleh Unit Kerja bidang TIK dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.
- (4) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf f dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE yang diatur oleh badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang riset dan inovasi nasional.

Bagian Kedelapan Manajemen Perubahan

Pasal 22

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE Kementerian.

- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE Kementerian.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf g dilaksanakan oleh Unit Kerja yang mempunyai tugas fungsi di bidang perencanaan, organisasi dan tata laksana dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (4) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf g dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang aparatur negara.

Bagian Kesembilan Manajemen Layanan

Pasal 23

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada pengguna SPBE Kementerian.
- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE Kementerian.
- (3) Pelayanan pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari pengguna SPBE Kementerian.
- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan

pemeliharaan Infrastruktur dan Aplikasi SPBE Kementerian.

- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE Kementerian.
- (6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Unit Kerja bidang TIK dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (7) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf h dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika.

BAB V

AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

- (1) Audit TIK terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.
- (2) Audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin kualitas dan keamanan SBPE di lingkungan Kementerian.
- (3) Audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen TIK;
 - b. fungsionalitas TIK;
 - c. kinerja TIK yang dihasilkan; dan

d. aspek TIK lainnya.

- (4) Audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh internal Kementerian dan/atau eksternal Kementerian.
- (5) Pelaksanaan Audit TIK yang dilakukan oleh eksternal Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan berkoordinasi dengan internal Kementerian Unit Kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan intern.

Pasal 25

- (1) Audit TIK yang dilakukan oleh internal Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dilaksanakan berdasarkan permintaan penanggung jawab Tim Koordinasi SPBE Kementerian.
- (2) Ketua Tim Koordinasi SPBE Kementerian menyampaikan permintaan tertulis Audit TIK internal kepada Unit Kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan intern.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan Audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Unit Kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan intern Kementerian dapat melakukan perencanaan pengawasan Audit TIK pada program kerja pengawasan intern Kementerian.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan Audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Unit Kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan intern dapat melibatkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang Audit TIK baik dari internal atau eksternal Kementerian.
- (5) Ketentuan mengenai Audit TIK internal Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk petunjuk pelaksanaan ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian.

Pasal 26

- (1) Audit TIK yang dilakukan oleh eksternal Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dilaksanakan oleh:
 - a. lembaga Audit TIK pemerintah;
 - b. lembaga Audit TIK terakreditasi.
- (2) Audit TIK yang dilakukan oleh eksternal Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permintaan tertulis penanggung jawab Tim Koordinasi SPBE Kementerian.
- (3) Penanggung jawab Tim Koordinasi SPBE Kementerian menyampaikan permintaan Audit TIK kepada lembaga yang menyelenggarakan Audit TIK.
- (4) Dalam melaksanakan Audit TIK eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga yang menyelenggarakan Audit TIK berkoodinasi dengan Unit Kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan intern.
- (5) Ketentuan mengenai Audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Audit Infrastruktur SPBE

Pasal 27

- (1) Audit Infrastruktur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (2) Audit Infrastruktur SPBE Kementerian dilaksanakan oleh Unit Kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 angka (3).
- (3) Audit Eksternal Infrastruktur SPBE dilakukan dilaksanakan oleh:
 - a. lembaga Audit TIK pemerintah untuk Infrastruktur SPBE Nasional; atau

- b. lembaga Audit TIK terakreditasi untuk Infrastruktur SPBE Kementerian.
- (4) Audit Infrastruktur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Infrastruktur SPBE Kementerian.
- (5) Audit Infrastruktur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar dan tata cara pelaksanaan audit infrastruktur SPBE yang ditetapkan oleh badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang riset dan inovasi nasional.

Bagian Ketiga Audit Aplikasi SPBE

Pasal 28

- (1) Audit Aplikasi SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. audit Aplikasi Umum; dan
 - b. audit Aplikasi Khusus
- (2) Audit Aplikasi SPBE Kementerian dilakukan oleh Unit Kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3).

Catatan referring ke pasal terdekat.
- (3) Audit eksternal Aplikasi SPBE dilakukan oleh
 - a. lembaga Audit TIK Pemerintah untuk audit Aplikasi Umum; atau
 - b. lembaga Audit TIK terakreditasi untuk Aplikasi Khusus.
- (4) Dalam melaksanakan audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Unit Kerja yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang pengawasan intern berkoordinasi dengan menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Aplikasi Khusus.

- (5) Audit Aplikasi SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE yang ditetapkan oleh badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang riset dan inovasi nasional.
- (6) Audit Aplikasi SPBE Kementerian untuk audit Aplikasi Umum dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (7) Audit Aplikasi SPBE Kementerian untuk audit Aplikasi Khusus dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

Bagian Keempat Audit Keamanan SPBE

Pasal 29

- (1) Audit Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. audit keamanan Aplikasi Umum;
 - b. audit keamanan Infrastruktur SPBE Kementerian;
dan
 - c. audit keamanan Aplikasi Khusus.
- (2) Audit internal Keamanan SPBE dilakukan Unit Kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3).
- (3) Audit Eksternal Keamanan SPBE dilakukan oleh:
 - a. lembaga Audit TIK Pemerintah untuk keamanan Aplikasi Umum; atau
 - b. lembaga Audit TIK terakreditasi untuk keamanan Infrastruktur SPBE Kementerian dan keamanan Aplikasi Khusus.
- (4) Dalam melaksanakan audit keamanan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Menteri berkoordinasi dengan menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit keamanan Infrastruktur SPBE dan audit keamanan Aplikasi Khusus.

- (5) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Audit Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

Pasal 30

- (1) Pemantauan dan evaluasi SPBE bertujuan untuk:
 - a. mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE di lingkungan Kementerian;
 - b. melakukan identifikasi masalah dalam pelaksanaan SPBE;
 - c. memberikan saran perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE di lingkungan Kementerian; dan
 - d. menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi SPBE di lingkungan Kementerian.
- (2) Pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (3) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pedoman evaluasi SPBE yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (4) Pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (5) Pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Koordinasi SPBE Kementerian.
- (6) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen kepada penanggung jawab SPBE Kementerian.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk petunjuk pelaksanaan ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 31

- (1) Tim Koordinasi SPBE mengoordinasikan pembinaan pelaksanaan SPBE Kementerian.
- (2) Unit Kerja yang mempunyai tugas dan fungsi bidang TIK melakukan pembinaan SPBE kepada Unit Kerja di Kementerian.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku penerapan SPBE oleh Unit Kerja yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini harus disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1497

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati